



Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[illegible]

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

[illegible]

selanjutnya disebut sebagai Terqugat:

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara:

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 16 Oktober 2018 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Btl, telah mengajukan gugatan cerai sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 November 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan/perkawinan dihadapan pemuka Agama Katholik di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran dan telah dicatat oleh Pegawai Catatan Sipil Kota Yogyakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 547/PRK/KT/21/2010, tertanggal 7 November 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat bersama di kediaman orang tua Tergugat di Perum Puspa Indah M19 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul hingga sekitar tahun 2014, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Wiyu, RT 34 RW 12, Kembang, Nanggulan Kulon Progo sampai tahun 2017, Penggugat tetap tinggal di Kulon Progo sedangkan Tergugat tinggal di Bantul;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ??????????????????????????????, lahir 2 Mei 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3471-LU-17062011-0027 tertanggal 2 Mei 2011, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87 /Pdt.G/2018/PN Btl



4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa Tergugat yang selama 3 (tiga) tahun terakhir bekerja sebagai penyanyi sering pulang malam, sering menggunakan pakaian yang kurang sopan dan membuat Tergugat dan Keluarga merasa tidak nyaman, malu, dan terganggu. Penggugat sering mengingatkan Tergugat namun karena Tergugat bersikeras dirinya ingin tetap menjadi penyanyi dan tidak berkenan untuk mengubah gaya menyanyinya. Akhirnya Penggugat tidak sanggup untuk melihat Tergugat yang merupakan istrinya berperilaku demikian dan memutuskan untuk menggugat cerai;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering pulang malam atau bahkan pagi dan beralasan karena bekerja atau sering tidak pulang ke kediaman bersama di Kulon Progo karena pulang kerumah ibunya di Bantul namun setelah Penggugat mengklarifikasikan ternyata Tergugat tidak pernah pulang kerumah Ibunya, Penggugat merasa kejujuran merupakan kunci sebuah hubungan tapi Tergugat malah bohong pada Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Penggugat kemudian semakin curiga dengan Tergugat dan sekitar 8 (delapan) bulan lalu menemukan foto Tergugat dan laki-laki diakun Insagram Tergugat. Penggugat yang kecewa kemudian membuka handphone Tergugat dan membaca isi handphone tersebut isinya adalah chatting dan foto-foto Tergugat bersama seorang laki-laki yang diduga adalah PIL (Pria Idaman Lain) Tergugat di kamar. Penggugat kemudian mengklarifikasikan pada Tergugat tapi Tergugat selalu mengelak tapi tidak pernah berubah dan semakin melanjutkan hubungan dengan PIL (Pria Idaman Lain) tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada beberapa bulan terakhir yakni Penggugat mencoba meminta bantuan keluarga Tergugat untuk mengingatkan atau membantu merubah sikap dan perilaku Tergugat namun Tergugat tidak kunjung berubah dan semakin menjalin hubungan dengan PIL (Pria Idaman Lain) tersebut, tetap melanjutkan pergaulan dengan teman-teman Tergugat yang suka minum minuman keras. Akhirnya Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan bersama tanggal 10 Oktober 2018 yang isinya Tergugat tidak



keberatan untuk cerai, Penggugat yang mengajukan cerai dan anak diurus bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sakit hati dan tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini;
7. Bahwa mengenai hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ??????????????????, lahir 2 Mei 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 3471-LU-17062011-0027 tertanggal 2 Mei 2011 diurus bersama Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat ?????????????????? dan Tergugat ??????????????????sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor : 547/PRK/KT/21/2010 tertanggal 7 November 2010;
3. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat ?????????????????? dan Tergugat ?????????????????? sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor : 547/PRK/KT/21/2010 tertanggal 7 November 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan turunan sah keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Yogyakarta dan catatan sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Atanasia Quinna Meyswara, lahir 2 Mei 2011 sesuai dengan Kutipan Kelahiran Nomor 3471-LU-17062011-0027 tertanggal 2 Mei 2011 diurus bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 November 2018, tanggal 8 November 2018 dan tanggal 15 November 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Verstek, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat telah menikah sah dengan Tergugat pada tanggal 7 November 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 547/PRK/KT/21/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Yogyakarta;
- Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 orang anak, yaitu:
 - o Atanasia Quinna Meyswara, lahir pada tanggal 2 Mei 2015;



Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, sehingga oleh karenanya telah terdapat alasan untuk mengabulkan petitum gugatan angka 2;

Menimbng, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah “Apakah perselisihan-perselisihan antara kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi?”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu “Apakah benar perselisihan-perselisihan antara kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi?”;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan penyebab pertengkaran tersebut adalah :

- Tergugat ± 3 (tiga) tahun terakhir bekerja sebagai penyanyi sering pulang malam, sering menggunakan pakaian yang kurang sopan dan apabila diperingatkan oleh Penggugat, Tergugat tetap tidak mau merubah cara berpakaianya dan bersikeras tetap ingin menjadi penyanyi;
- Tergugat sering sering pulang malam atau bahkan pagi dan beralasan karena bekerja atau sering tidak pulang ke kediaman bersama di Kulon Progo karena pulang kerumah ibunya di Bantul namun setelah Penggugat mengklarifikasikan ternyata Tergugat tidak pernah pulang kerumah Ibunya;
- sekitar 8 (delapan) bulan lalu menemukan foto Tergugat dan laki-laki diakun Insagram Tergugat yang diduga adalah PIL (Pria Idaman Lain);

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1., sampai dengan P.6., dan Saksi-saksi, yaitu Gunadi dan Bonifatius Pindha Bagaskara;

Bahwa Gunadi dan Bonifatius Pindha Bagaskara pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, yang mana Penggugat tinggal di Wiyu Rt 034, Rw 012, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo, sedangkan Tergugat tinggal di Perum Puspa Indah Blok M 19, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul dikarenakan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat bekerja sebagai penyanyi yang menggunakan pakaian yang kurang sopan dan sering pulang malam yang mana Tergugat apabila diperingatkan oleh Penggugat tidak mau dan sehingga sering mengakibatkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) menentukan *“tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, dan untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (*penjelasan umum angka 4 huruf a Undang-undang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dalam suatu perkawinan ternyata tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dicapai, maka suami atau isteri dapat meminta agar perkawinan mereka putus dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat terjadi karena salah satu atau beberapa alasan berikut ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tinggal di rumah yang berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat sejak keduanya berpisah jelas:

- keduanya tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami istri yang baik;
- keduanya tidak dapat didamaikan lagi;

oleh karena itu Penggugat berhasil membuktikan dalilnya, yaitu salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan undang-undang telah terpenuhi, yaitu antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87 /Pdt.G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa akhirnya oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, maka patut diduga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan di antara mereka telah tidak memberi manfaat bagi keduanya, sehingga oleh karenanya telah terdapat alasan untuk mengabulkan petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 3 dikabulkan, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk menyerahkan sehelai salinan putusan perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Yogyakarta untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam Akta Register Perceraian, sehingga petitum gugatan angka 4 pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Atanasia Quinna Meyswara berumur \pm 8 (delapan) tahun dan belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun sehingga mereka menurut hukum masih berstatus belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bertanda P.5 yaitu Surat Kesepakatan Cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada angka 3 menyebutkan bahwa "Terkait pengurusan anak bernama Atanasia Quinna Meyswara, akan diurus bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua".

Menimbang, bahwa adapun orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat selaku ayah kandung dan Tergugat selaku ibu kandung mendapat hak asuh yang sama atas anak tersebut, karena secara batiniah (psikologis) anak yang masih belum dewasa harus mendapatkan kasih sayang, perhatian dan didikan dari ayah dan ibunya walaupun kedua

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87 /Pdt.G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya telah berpisah, sehingga petitum gugatan angka 5 pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan salah satu gugatan yang dikabulkan adalah gugatan pokok berupa perceraian, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan:

Mengingat ketentuan sebagaimana termuat dalam HIR, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 November 2010 di hadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran, sebagaimana yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 547/PRK/KT/21/2010 tertanggal 7 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Sah secara hukum;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 November 2010 di hadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran, sebagaimana yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 547/PRK/KT/21/2010 tertanggal 7 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodya Yogyakarta Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan/salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodya Yogyakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87 /Pdt.G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Atanasia Quinna Meyswara, lahir pada tanggal 2 Mei 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-17062011-0027, tertanggal 2 Mei 2011 diasuh bersama Penggugat dengan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018, oleh kami, Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.H dan R. Rajendra M.I., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Btl, tanggal 16 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hammam Haris, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

R. Rajendra M.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hammam Haris, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp254.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp415.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87 /Pdt.G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87 /Pdt.G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)